

JUMLAH PEMILIH SEMENTARA DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – PENETAPAN  
2005

Kpt 6 Tahun 2005, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

**ABSTRAK :** - Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005, berkenaan dengan masa persiapan, tahap penyelenggaraan, tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se Irian Jaya Barat, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih Sementara dan Jumlah Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 serta untuk menetapkan Jumlah Pemilih Sementara dan Jumlah TPS.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 31 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; Keppres No. 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 622 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Jumlah Surat Suara yang didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 dan Jumlah Surat Suara yang didistribusikan berdasarkan Jumlah Pemilih Tetap yang terdaftar dalam PPS dan TPS masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditambah 2 ½ % dari Jumlah Pemilih Tetap serta Jumlah Pemilih dan Jumlah sementara TPS digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2005.

- Lamp. : 1 hlm.